

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022**




**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023**

Daftar isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	6
Bab II Perencanaan Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
1. Capaian kinerja tahun 2022.....	15
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 terhadap tahun 2021.....	16
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir periode Renstra/RPJMD atau tahun 2023.....	18
4. Perbandingan realisasi produktivitas padi tahun 2022 dengan tingkat provinsi dan nasional.....	19
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan.....	20
6. Informasi atau analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.....	20
7. Informasi atau analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	24
C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	25
D. Prestasi Penghargaan yang Diraih	27
Bab IV Penutup	28

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR


Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2022 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bogor, 31 Januari 2023

**Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor**

**Drs. MA'MUR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196402061993031010**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdapat 6 program dan 15 kegiatan dan 56 sub kegiatan untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan tujuan dan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah tercapai. Adapun indikator tujuan yang sudah tercapai melebihi target yaitu produksi pertanian lokal yang berdaya saing serta indikator sasaran yaitu persentase SDM yang meningkat kompetensinya.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 kepada Bupati Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian agar menyusun Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022. Laporan ini memuat hasil pengukuran tujuan dan sasaran serta program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Bogor dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022.

Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022. Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator kinerja utama yang dipilih dari sasaran program. Sedangkan indikator kinerja program dipilih dari sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dipilih dari sasaran sub kegiatan. Adapun indikator kinerja sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2022. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2022 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022, disajikan dalam Gambar 1.





Gambar 1. Diagram Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Metode penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan warna baru dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan kegiatan yang diampu, serta adanya penambahan sub-sub kegiatan yang mengiringi kegiatan. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang menyinergikan seluruh program sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut, Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2022 merupakan dokumen evaluasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk periode tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan pertanian maupun sub urusan yang telah ditetapkan.



B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas membawahi 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 13 (tiga belas) sub koordinator. Selain itu terdapat juga 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di kecamatan. Secara lengkap struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :



- a. **Plt. Kepala Dinas** : **Drs. Ma'mur, M.Si**
- b. **Sekretaris** : **Tatang Mulyadi, SP, M.Si**
1. Sub Koordinator Program dan Pelaporan : R. Suhartono, SP
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Fritamia Saraswati, SP
 3. Sub Bagian Keuangan : Indri Wulandari, SP
- c. **Kepala Bidang Sarana Pertanian** : **Indriyati, S.Hut**
1. Sub Koordinator Pupuk dan Pestisida : Ervinia, SP, MM
 2. Sub Koordinator Alat dan Mesin : Ahmad Suwandi, SP
 3. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman : -
- d. **Kepala Bidang Prasarana Pertanian** : **Ir. Ida Sriwidaningsih, MM**
1. Sub Koordinator Pengelolaan Lahan : Agus Kurniawan, S.Hut, MP
 2. Sub Koordinator Pengelolaan Air : Lenora Azizah Nur, SP
 3. Sub Koordinator Infrastruktur Pertanian : Ir. Dewi Asmaraningsih, MM
- e. **Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian** : **Judi Rachmat Sulaeli, S.Hut, MM**
1. Sub Koordinator Perlindungan Pertanian : -
 2. Sub Koordinator Pelayanan Usaha Pertanian : R. Tina Supartina, SP, M.Si
 3. Sub Koordinator Data dan Informasi : -
- f. **Kepala Bidang Penyuluhan** : **Ruhendra, SP, MM**
1. Sub Koordinator Ketenagaan : Ateng M. Naseh, S.Hut
 2. Sub Koordinator Kelembagaan : Ir. Chrisnayana Deden, MM
 3. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Penyuluhan : Restari Koestranti, S.Pi




g. Unit Pelaksana Teknis

1. UPT Perbenihan (5 Wilayah)
2. UPT Proteksi Tanaman (2 Wilayah)
3. UPT Agribisnis (2 Wilayah)
4. UPT Mekanisasi Pertanian (3 Wilayah)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor ditunjukkan oleh Gambar 2.



Keterangan :

————— : Garis Instruktif

- - - - - : Garis Koordinatif

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor




BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2022.

A. Rencana Strategis Tahun 2018 -2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun		
		2018	2019	2020
Tersedianya produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan	Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan :			
	1. Produksi padi (Ton GKG)	559.411	417.839	418.884
	2. Produksi palawija (Ton)	152.728	151.715	151.867
	3. Produksi sayuran (Ton)	92.950	92.487	92.950
	4. Produksi buah-buahan (Ton)	60.572	59.972	60.572
	5. Produksi tanaman hias bunga (Tangkai)	4.192.294	4.150.786	4.192.294
	6. Produksi tanaman hias daun indah (Pohon)	415.494	411.380	415.494
	7. Produksi tanaman obat (Ton)	4.453	4.409	4.453
	8. Produksi tanaman perkebunan (Ton)	38.860	7.993	8.032
	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya :			
	9. Produktivitas padi sawah (Ku/Ha)	63,25	55,20	55,78
	10. Produktivitas padi gogo (Ku/Ha)	33,61	33,62	33,64
	11. Produktivitas palawija (Ku/Ha)	171,79	171,83	171,92
12. Produktivitas sayuran (Ku/Ha)	109,38	116,11	116,17	
	13. Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (%)	-	5,00	5,00



Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun		
		2021	2022	2023
Meningkatnya produk pertanian yang berdaya saing	Produksi pertanian lokal yang berdaya saing (Ton)	738.076	739.401	740.728
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Ton/Ha)	6,95	6,96	6,97
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya (%)	1,51	1,62	1,73

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1	Produksi pertanian lokal yang berdaya saing	Ton	739.401
2	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton/Ha	6,96
3	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	%	1,62

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 memuat uraian seluruh urusan pilihan yang disertai dengan indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada RKPD tahun 2022. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan pencapaian visi dan misi Bupati Bogor tahun 2018 - 2023 yaitu visi "**Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju Nyaman dan Berkeadaban**" dan misi kedua "**Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**". Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam perubahan renstra melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.



- B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;
 - b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
 - c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
 - b. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
 - c. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan.
- B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
 - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
 - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
 - e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.



5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;



- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sesuai dengan hasil pengukuran kinerja secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.



1. Capaian kinerja tahun 2022

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Produksi pertanian lokal yang berdaya saing	Ton	739.401	857.242	115,94
2	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton/Ha	6,96	6,90	99,14
3	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	%	1,62	1,71	105,56
Rata-rata tingkat capaian kinerja (%)					106,88

- 1) Produksi pertanian lokal yang berdaya saing Kabupaten Bogor melebihi target. Produksi adalah jumlah output atau hasil panen dari luas lahan tertentu selama satu kali musim tanam yang diukur dalam satuan ton. Peningkatan produksi pertanian lokal yang berdaya saing dapat memberikan daya dukung yang baik bagi tingkat kesejahteraan petani maupun ketersediaan pangan masyarakat. Pada tahun 2022, produksi pertanian Kabupaten Bogor yaitu sebesar 857.242 ton dari target sebesar 739.401 ton, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 115,94%.
- 2) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan adalah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha di bidang pertanian dengan satuan ton/ha. Pada tahun 2022, produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor hampir mencapai target. Target yang ditetapkan sebesar 6,96 ton/ha dengan realisasi sebesar 6,90 ton/ha, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,14%.
- 3) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya melebihi target, indikator ini merupakan jumlah output atau hasil peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pertanian yang diukur dalam satu tahun. Hal ini dapat memberikan daya dukung yang baik bagi sektor pertanian di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2022, persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya terealisasi sebesar 1,71% dari target sebesar 1,62% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,56%.






2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 terhadap tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Peningkatan/ Penurunan Realisasi dari Tahun 2021	Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja dari Tahun 2021
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1 Produksi pertanian lokal yang berdaya saing (Ton)	738.076	877.313	118,86	739.401	857.242	115,94	(20.071)	(2,92)
2 Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Ton/Ha)	6,95	6,74	96,98	6,96	6,90	99,14	0,16	2,16
3 Persentase SDM yang meningkat kompetensinya (%)	1,51	2,42	160,26	1,62	1,71	105,56	(0,71)	(54,7)

- 1) Realisasi produksi pertanian lokal yang berdaya saing di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 20.071 ton dari tahun 2021. Sedangkan capaian kinerja dari indikator ini menurun sebesar 2,92% dari tahun sebelumnya. Adapun faktor penyebab penurunan realisasi maupun capaian kinerja tahun 2022 terhadap tahun 2021 yaitu berkurangnya luas areal tanam akibat adanya alih fungsi lahan.




- 2) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan realisasi produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang meningkat sebesar 0,16 ton/ha dari tahun 2021. Selain itu, capaian kinerja produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada tahun 2022 meningkat 2,16% dari tahun sebelumnya. Adapun faktor penyebab peningkatan realisasi maupun capaian kinerja tahun 2022 terhadap tahun 2021 yaitu adanya penggunaan sarana dan prasarana pertanian yang tepat guna serta adanya alih teknologi budidaya pertanian yang efektif.
- 3) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya meningkat, indikator ini merupakan jumlah output atau hasil peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pertanian yang diukur dalam satu tahun. Hal ini dapat memberikan daya dukung yang baik bagi sektor pertanian di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2022, persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya terealisasi sebesar 1,71% dari target sebesar 1,62% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,56%. Realisasi persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,71% dari tahun 2021. Sedangkan capaian kinerja dari indikator ini menurun sebesar 54,7% dari tahun sebelumnya. Adapun faktor penyebab penurunan realisasi maupun capaian kinerja tahun 2022 terhadap tahun 2021 yaitu adanya perbedaan pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan.



3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir periode Renstra/RPJMD atau tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra/RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Periode Renstra/RPJMD (Tahun 2023)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1 Produksi pertanian lokal yang berdaya saing (Ton)	739.401	857.242	115,94	740.728	115,73
2 Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Ton/Ha)	6,96	6,90	99,14	6,97	99,00
3 Persentase SDM yang meningkat kompetensinya (%)	1,62	1,71	105,56	1,73	98,84

- 1) Capaian kinerja produksi pertanian lokal yang berdaya saing di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 melebihi target akhir Renstra atau RPJMD pada tahun 2023 yaitu sebesar 115,73%.
- 2) Capaian kinerja produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 hampir mencapai target akhir Renstra atau RPJMD pada tahun 2023 yaitu sebesar 99,00%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022 terdapat anomali iklim yang mengakibatkan adanya busuk biji dan adanya kondisi Biennial Bearing yaitu siklus menghasilkan yang tidak stabil pada tanaman kopi serta adanya kondisi tanaman yang kurang produktif (tua).
- 3) Capaian kinerja persentase SDM yang meningkat kompetensinya di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 hampir mencapai target akhir Renstra atau RPJMD pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,84%.



Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Akhir Periode Renstra/RPJMD atau Tahun 2023



4. Perbandingan realisasi produktivitas padi tahun 2022 dengan tingkat provinsi dan nasional

Uraian	Tahun 2022			Rata-Rata Realisasi Nasional Tahun 2022	Perbandingan Dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2022	Rata-Rata Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	Perbandingan Dengan Rata-Rata Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)				
1 Produktivitas padi (Ton/Ha)	55,90	54,39	97,30	52,26	2,13	56,81	(2,42)

Padi merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan suatu daerah. Selain itu, komoditas padi menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan beras sebagai bahan makanan pokok dalam periode tahun 2005-2025 diproyeksikan masih akan terus meningkat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui perbandingan capaian kinerja produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan tingkat provinsi dan nasional, maka produktivitas komoditas padi di Kabupaten Bogor dapat menjadi salah satu gambaran perbandingan. Berdasarkan tabel di atas, posisi capaian kinerja produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Bogor melalui komoditas padi pada tahun 2022 di bawah rata-rata atau lebih kecil 2,42 point dari capaian Provinsi Jawa Barat dan lebih besar 2,13 point dari rata-rata capaian nasional.



5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan

- 1) Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja produksi pertanian lokal yang berdaya saing sebesar 115,94% atau telah melebihi target yaitu dari target 739.401 ton terealisasi 857.242 ton. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian indikator dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas dari tahun sebelumnya dan meningkatnya kualitas atau kompetensi SDM pertanian. Faktor lain yang menyebabkan pencapaian indikator melebihi target adalah adanya dukungan program dan kegiatan dari APBD maupun APBN tahun anggaran 2022.
- 2) Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebesar 99,14% atau hampir mencapai target yaitu dari target 6,96 ton/ha terealisasi 6,90 ton/ha. Faktor yang menyebabkan hampir tercapainya indikator dipengaruhi oleh anomali iklim yang mengakibatkan adanya busuk biji dan adanya kondisi *Biennial Bearing* yaitu siklus menghasilkan yang tidak stabil pada tanaman kopi serta adanya kondisi tanaman yang kurang produktif (tua).
- 3) Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya sebesar 105,56% atau telah melebihi target yaitu dari target 1,62% terealisasi 1,71%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian indikator dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan petani di kecamatan dan desa maupun tersedianya serta termanfaatkannya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian. Faktor lain yang menyebabkan pencapaian indikator melebihi target adalah adanya penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani di Kabupaten Bogor.

6. Informasi atau analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

- 1) Program yang mendukung pencapaian kinerja produksi pertanian lokal yang berdaya saing di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 meliputi 5 (lima) program antara lain :
 - a). **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan** Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu produktivitas pertanian pangan per ha per tahun. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 7,18 ton



dari target sebesar 6,80 ton, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 105,59%.

- b). **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan** Pengembangan Prasarana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian. Indikator kinerja program ini yaitu persentase pemenuhan prasarana pertanian. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 101,67% dari target sebesar 65%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 156,42%.
 - c). **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan** Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 65,11% dari target sebesar 21,70%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 300,05%.
 - d). **Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan** Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 70,69% dari target sebesar 66,09%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 106,96%.
 - e). **Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan** Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Indikator kinerja program ini yaitu persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 9,64% dari target sebesar 7,58%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 127,18%.
- 2) Program yang mendukung pencapaian kinerja produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 meliputi 4 (empat) program antara lain :
- a). **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan** Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu produktivitas pertanian pangan per



ha per tahun. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 7,18 ton dari target sebesar 6,80 ton, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 105,59%.

- b). **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan** Pengembangan Prasarana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian. Indikator kinerja program ini yaitu persentase pemenuhan prasarana pertanian. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 101,67% dari target sebesar 65%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 156,42%.
 - c). **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan** Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 65,11% dari target sebesar 21,70%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 300,05%.
 - d). **Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan** Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 70,69% dari target sebesar 66,09%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 106,96%.
- 3) Program yang mendukung pencapaian kinerja persentase SDM yang meningkat kompetensinya di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 meliputi 1 (satu) program yaitu **Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan** Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Indikator kinerja program ini yaitu persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian. Pada tahun 2022, realisasi kinerja program ini sebesar 9,64% dari target sebesar 7,58%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 127,18%.



7. Informasi atau analisis efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Uraian	Efisiensi Anggaran (Rp)	Persentase Efisiensi Anggaran (%)
UTAMA			
	Produksi pertanian lokal yang berdaya saing (Ton) :	909.772.238	3,86
1.	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Ton/Ha)		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	464.201.640	6,54
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	178.525.958	3,05
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	54.082.880	3,50
	Program Perizinan Usaha Pertanian	83.201.425	3,81
2.	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya (%)		
	Program Penyuluh Pertanian	129.760.335	1,89
PENUNJANG			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	923.510.290	2,35
Total		1.833.282.528	2,91

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 efisiensi anggaran dari capaian indikator kinerja utama sebesar Rp. 909.772.238,- atau 3,86% dari total anggaran program utama. Sedangkan efisiensi anggaran dari capaian indikator kinerja penunjang sebesar Rp. 923.510.290,- atau 2,35% dari total anggaran program penunjang. Adapun total efisiensi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.833.282.528,- atau 2,91% dari total anggaran. Alasan terjadinya efisiensi anggaran pada tahun 2022 yaitu adanya selisih penawaran dan efisiensi harga. Sedangkan berdasarkan efisiensi atas capaian indikator kinerja utama terdapat dua indikator yang efisien karena telah mencapai target yaitu produksi pertanian lokal yang berdaya saing (Ton) dan persentase SDM yang meningkat kompetensinya.




Berdasarkan uraian hasil pengukuran kinerja pencapaian indikator kinerja utama di atas dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2022 rata-rata pencapaian kinerja utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah **106,88%** yang termasuk dalam skala kinerja **SANGAT BAIK**.

B. Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2022 yang terdiri dari 6 program dan 15 kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Adapun anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp. 62.904.151.187,- terealisasi sebesar Rp. 61.070.868.659,- atau terserap 97,09% atau meningkat sebesar 0,20% dari tahun 2021. Ringkasan mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, dan realisasi anggaran yang telah dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2022 sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Keg.	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
						Keu (%)	Fisik (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	34	39.353.827.813	38.430.317.523	97,65	100,00
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	5	7.093.445.133	6.629.243.493	93,46	100,00
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2	8	5.849.777.315	5.671.251.357	96,95	100,00
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	2	1.544.553.543	1.490.470.663	96,50	100,00
5.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1	3	2.184.089.907	2.100.888.482	96,19	100,00
6.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	4	6.878.457.476	6.748.697.141	98,11	100,00
TOTAL		15	56	62.904.151.187	61.070.868.659	97,09	100,00



C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi antara lain :

- A). Belum optimalnya pencapaian Indikator Kinerja Utama produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dari target. Secara umum hal ini disebabkan oleh adanya anomali iklim yang mengakibatkan adanya busuk biji dan adanya kondisi *Biennial Bearing* yaitu siklus menghasilkan yang tidak stabil pada tanaman kopi serta adanya kondisi tanaman yang kurang produktif (tua).
- B). Terbatasnya pemahaman para pelaku usaha perbenihan atau penangkar benih terkait peraturan tentang perbenihan.
- C). Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil.
- D). Belum optimalnya upaya peningkatan pengetahuan kelompok tani tentang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- E). Lemahnya aspek permodalan dan pemasaran usahatani.
- F). Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana/infrastruktur pertanian khususnya pembangunan dam parit maupun rehabilitasi jaringan irigasi tersier sehingga masih banyak lahan sawah yang telah ditanami padi mengalami kekeringan.
- G). Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.
- H). Terjadinya perubahan iklim secara global yang berpengaruh terhadap capaian produksi.
- I). Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Satuan Administrasi Pangkal (satminkall) pusat data di tingkat kecamatan karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian di lapangan. Selain itu, belum optimalnya dinamika kelompok tani sehingga upaya pemecahan berbagai permasalahan para anggota belum tercapai dan masih rendahnya tingkat inovasi maupun kelembagaan kelompok tani baik dari aspek teknis atau administrasi serta masih rendahnya kemampuan kelompok tani dalam pengelolaan bantuan secara berkelanjutan.



Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain :

- A). Melakukan koordinasi berkelanjutan/intensif dengan instansi terkait dan para pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun provinsi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas.
- B). Mengadakan bimbingan teknis terkait peraturan perbenihan. Melakukan pengadaan bibit unggul dan pemilihan blok-blok penghasil tanaman sebagai sumber benih. Meningkatkan inovasi penggunaan bibit.
- C). Meningkatkan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Mengadakan bimbingan teknis budidaya tanaman secara berkelanjutan sehingga terjadi alih/transfer teknologi serta melakukan intensifikasi, rehabilitasi, optimalisasi lahan, maupun rejuvenasi lahan yang sudah tidak produktif. Mengadakan bimbingan teknis terkait penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP).
- D). Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang intensif dari para petugas baik tingkat kabupaten maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam optimalisasi pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Gerakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- E). Memfasilitasi kerjasama antara kelompok tani dengan pelaku usaha komoditas maupun memperluas jaringan pasar. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani di bidang teknologi informasi. Meningkatkan akses pasar dan permodalan bagi petani melalui fasilitasi pemberian pinjaman lunak atau KUR oleh bank pemerintah.
- F). Meningkatkan program pembangunan dam parit terutama pada lahan-lahan sawah yang masih luas. Peningkatan program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) agar saluran irigasi yang rusak tidak semakin banyak. Optimalisasi dukungan infrastruktur terutama terkait irigasi/pipanisasi.
- G). Melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada masyarakat.
- H). Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di tingkat kecamatan.



- I). Meningkatkan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung tugas pokok maupun fungsi kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Perlu adanya tambahan tenaga penyuluh pertanian PNS atau non PNS. Perlu adanya bimbingan teknis secara berkelanjutan dalam peningkatan kualitas SDM pertanian melalui pelatihan dan sebagainya. Meningkatkan motivasi dan keterampilan kelompok tani untuk berinovasi dalam pembangunan pertanian. Optimalkan peran dan fungsi kelompok tani dalam usahatani. Meningkatkan dinamika kelompok tani. Melakukan pembinaan kepada kelompok tani secara terus menerus sehingga mendorong kelompok tani untuk naik kelas kelompok serta menerapkan pola pendampingan yang disesuaikan dengan kelas kelompok petani untuk menciptakan kelompok tani yang mandiri.

D. Prestasi Penghargaan yang Diraih

Adapun prestasi yang telah diraih oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor selama tahun 2022, sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Bupati Bogor sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Pendukung Program Asuransi Pertanian Tahun 2022
2. Penghargaan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada BPP Wilayah VI Caringin sebagai BPP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2022.
3. Penghargaan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Dede Sopyandi, SP sebagai Penyuluh Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2022.
4. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Dede Sopyandi, SP sebagai Juara I Kategori Penyuluh PNS Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
5. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada H. Agus Kosasih (Kecamatan Caringin) sebagai Juara I Kategori Penyuluh Swadaya Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
6. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada BPP Wilayah VI Caringin sebagai Juara I Kategori Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah dicapai melalui 6 program, 15 kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Faktor utama keberhasilan tercapainya kinerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Namun demikian, untuk tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain :

1. Pengembangan komoditas unggulan menjadi sentra agribisnis.
2. Peningkatan kualitas produk pertanian yang memiliki peluang pasar tinggi.
3. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan (Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B).
4. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan beserta aparaturnya melalui standar operasional kegiatan sebagai regulator dan fasilitator masyarakat pertanian dalam pengembangan pertanian.
5. Meningkatkan keakuratan data statistik dalam pengelolaan pertanian.



LAMPIRAN

